



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
NOMOR: B/5/UN55/HK.01/2019**

**TENTANG
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

- Menimbang** : a. Bahwa tenaga kependidikan merupakan tenaga administrasi yang memegang peran sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan tugas Universitas Sulawesi Barat mendukung dan penunjang pelaksanaan tugas tenaga kependidikan dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, serta pelayanan terhadap mahasiswa;
- b. Bahwa sebagai pedoman dalam berperilaku bagi tenaga kependidikan diperlukan adanya kode etik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b di atas, maka perlu ditetapkan Kode Etik Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Sulawesi Barat melalui Peraturan Rektor.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
- h. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
 - i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kode Etik;
 - j. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta Dan Organisasi Perguruan Tinggi;
 - k. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 12451/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sulawesi Barat Periode 2019-2023;
 - l. Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 88);
 - m. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 80 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Sulawesi Barat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS SULAWESI BARAT.**
- PERTAMA : Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Sulawesi Barat Tahun 2019;
- KEDUA : Ketentuan lain yang belum diatur dalam kode etik tenaga kependidikan Universitas Sulawesi Barat ini akan diatur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai Oktober 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut Unsulbar adalah Perguruan Tinggi Satker.
2. Rektor adalah Rektor Unsulbar selaku Pimpinan Perguruan Tinggi.
3. Kode Etik Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
4. Tenaga kependidikan merupakan tenaga profesional yang diperlukan dalam penyelenggaraan tugas Unsulbar dan penunjang pelaksanaan tugas dosen di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

5. Komisi Etik adalah komisi yang berwenang untuk menilai pelanggaran kode etik di lingkungan Unsulbar.
6. Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan kode etik.
7. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat pembina kepegawaian dan/atau pejabat lain yang ditunjuk dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menghukum dan mengadili.
8. Sanksi kode etik adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang berupa hadiah dan/atau hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang, sekelompok orang dan/atau instansi atas perilaku yang ditimbulkan.
9. Sanksi Moral adalah suatu bentuk pelanggaran tata krama/sopan santun yang dapat menimbulkan cercaan dan cemoohan kepada seseorang (individu), kelompok, dan/atau instansi.
10. Unit Kerja adalah seluruh organisasi yang berada di lingkungan Universitas Sulawesi Barat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Mengatur tata kehidupan setiap tenaga kependidikan secara profesional, baik secara individual maupun sosial di lingkungan kerja dan di kehidupan secara umum.
2. Menjadi pedoman bagi tenaga kependidikan Unsulbar dalam memahami standar etika dalam menjalankan kehidupannya sebagai insan profesional.
3. Menumbuhkan tata kehidupan akademik, profesional, dan sosial kampus dengan baik.
4. Menghasilkan kinerja dan produk (output) yang berkualitas sesuai dengan yang diharapkan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup kode etik Tenaga Kependidikan meliputi:

1. Etika terhadap sesama tenaga kependidikan;
2. Etika dalam berorganisasi;
3. Etika dalam bermasyarakat;
4. Etika dalam bernegara.

Pasal 4

Etika Tenaga Kependidikan terhadap sesama tenaga kependidikan diwujudkan dalam bentuk:

1. Saling menghormati sesama tenaga kependidikan yang memeluk kepercayaan yang berbeda;

2. Menjalin kerjasama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama tenaga kependidikan;
3. Menjunjung tinggi keberadaan Korps Pegawai Negeri (KORPRI) sebagai wadah pemersatu tenaga kependidikan;
4. Tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama tenaga kependidikan;
5. Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas;
6. Menghargai hasil karya sesama tenaga kependidikan.

Pasal 5

Etika Tenaga Kependidikan dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya;
2. Memegang teguh rahasia jabatan;
3. Memenuhi standar operasional prosedur kerja;
4. Bekerja secara inovatif dan visioner;
5. Memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan;
6. Mematuhi jam kerja sesuai ketentuan;
7. Menghormati dan menghargai sesama tenaga kependidikan dan orang lain dalam bekerja sama;
8. Menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan;
9. Tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan;
10. Bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab;
11. Memberikan penghargaan kepada tenaga kependidikan yang berprestasi.

Pasal 6

Etika Tenaga Kependidikan dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
2. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
3. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
4. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
5. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
6. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;

Pasal 7

Etika Tenaga Kependidikan dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

1. Mengamalkan pancasila dan undang-undang dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
2. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;

4. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
5. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah negara kesatuan republik indonesia;
6. Menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
8. Berperan aktif dalam mensukseskan pembangunan nasional;
9. Memegang teguh rahasia negara;
10. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
11. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab;
12. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

BAB IV

TUGAS DAN KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 8

Tugas dan kewajiban tenaga kependidikan meliputi:

1. Menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kerja;
2. Meningkatkan kualitas ketakwaan dan moral sesuai dengan keyakinan masing-masing;
3. Menjaga hubungan baik dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat baik di dalam maupun di luar kedinasan;
4. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
5. Menghormati dan menghargai teman sejawat baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam pergaulan sehari-hari;
6. Menjadi teladan, membangun kreatifitas dan memberikan dorongan yang positif kepada teman sejawat;
7. Membantu upaya mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan teknologi, budaya dan seni yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
8. Membantu pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dengan tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, inovatif, berpegang pada akhlak yang baik, profesional dan tidak diskriminatif;
9. Menunjang kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran;
10. Mengimplementasikan Visi dan Misi Universitas Sulawesi Barat dan/atau Fakultas;
11. Menempatkan kepentingan Universitas di atas kepentingan diri sendiri;
12. Memberikan layanan akademik dengan malaqbi (penuh dedikasi, disiplin, kearifan, dan bijaksana);
13. Memberikan kontribusi nyata bagi Universitas dan masyarakat;
14. Melaksanakan kegiatan dengan tulus ikhlas dan dengan penuh tanggungjawab.

BAB V

LARANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 9

Dalam menjalankan tugas dan/atau profesinya, tenaga kependidikan dilarang:

1. Meninggalkan tugas kedinasan dan/atau kewajiban sebagai tenaga kependidikan tanpa alasan yang sah;
2. Tidak menghormati sivitas akademika, atasan, teman sejawat, dan orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan Universitas Sulawesi Barat;
3. Menggunakan bahasa yang mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi atau berekspresi baik secara lisan maupun tulisan;
4. Berperilaku dusta, fitnah, sombong dan khianat dalam melaksanakan tugas;
5. Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat tenaga Kependidikan serta nama baik Universitas Sulawesi Barat.

BAB VI

KOMISI ETIK

Pasal 10

1. Komisi Etik terdiri atas Rektor UNSULBAR, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Kepala Biro Akademik dan Umum, Kepala Bagian Umum dan Keuangan.
2. Pejabat yang berwenang memberikan sanksi bagi tenaga kependidikan yang melanggar Kode Etik adalah Rektor UNSULBAR.
3. Rektor UNSULBAR dapat memberikan kewenangannya kepada Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Pelaksana Administrasi sebagai atasan langsung tenaga kependidikan yang bersangkutan untuk memeriksa dan memberikan sanksi.

Pasal 11

Tugas dan Kewenangan Komisi Etik

1. Komisi etik bertugas menyelidiki pelanggaran kode etik berat di lingkungan Unsulbar dan menetapkan sanksi yang tepat bagi pelaku.
2. Ruang lingkup tugas Komisi Etik mencakup masalah akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat) dan masalah non akademik (hukum, moral dan etika dalam hubungan dengan masyarakat).

Pasal 12

Prosedur Sidang Kode Etik Tenaga Kependidikan

1. Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan memiliki hak untuk melaporkan kepada Pimpinan Unsulbar.
2. Penyelesaian pelanggaran dilaksanakan dalam suatu sidang Komisi Etik UNSULBAR, dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Adanya laporan pelanggaran kode etik tenaga kependidikan kepada Kepala Biro Akademik dan Umum disertai dengan bukti-bukti.
- b. Wakil Rektor II memberikan disposisi kepada Kepala Biro Akademik dan Umum untuk diteruskan kepada Komisi Etik.
- c. Komisi Etik melaksanakan pemeriksaan dan memutuskan ada tidaknya pelanggaran etik.
- d. Komisi Etik menjadwalkan sidang.
- e. Komisi Etik memanggil tersangka pelaku pelanggaran dan saksi-saksi.
- f. Komisi Etik melaksanakan sidang.
- g. Sidang mendengarkan keterangan-keterangan dari pelaku, dan menyampaikan jenis pelanggaran yang dilakukan.
- h. Sidang mendengarkan keterangan-keterangan dari para saksi.
- i. Bila ada keterangan saksi yang tidak sejalan dengan keterangan pelaku, masing-masing keterangan akan dikonfirmasi.
- j. Komisi Etik mendiskusikan dan memusyawarahkan sanksi yang tepat bagi pelaku.
- k. Komisi Etik membuat laporan sidang (Berita Acara Persidangan) disertai rekomendasi kepada Rektor UNSULBAR.
- l. Rektor UNSULBAR menetapkan sanksi bagi pelaku.
- m. Sanksi diterapkan kepada pelaku.

BAB VII SANKSI

Pasal 13

1. Pelanggaran terhadap Kode Etik dikenakan sanksi yang diputuskan oleh Komisi Etik. Sanksi yang diberikan berupa:
 - a. Teguran lisan, jika pelaku melakukan pelanggaran yang pertama.
 - b. Peringatan tertulis, jika melakukan pelanggaran yang sama untuk kedua kalinya.
 - c. Sanksi administrasi yang diberikan oleh pejabat berwenang, jika pelaku melakukan pelanggaran yang sama untuk ketiga kalinya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

1. Kode Etik Tenaga Kependidikan menjadi pedoman, arah, dan tuntunan bagi semua tenaga kependidikan Unsulbar untuk melaksanakan tugas sesuai amanah yang diembannya serta meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanannya.
2. Kode etik ini menekankan pada kejujuran, kedisiplinan, dan tanggungjawab tenaga kependidikan terhadap tugas-tugasnya sehingga diharapkan berdampak pada peningkatan mutu akademik di Unsulbar.

Pasal 15

Kode etik ini disosialisasikan kepada tenaga kependidikan di lingkungan Unsulbar melalui:

- a. Website Universitas Sulawesi Barat: www.unsulbar.ac.id
- b. Buku Panduan Akademik
- c. Dipasang di setiap ruang tenaga kependidikan
- d. Disampaikan pada pertemuan rutin tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 16

Hal – hal yang belum diatur dalam Kode Etik Tenaga Kependidikan Unsulbar ini akan ditetapkan tersendiri.

Pasal 17

Kode Etik Tenaga Kependidikan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majene
Pada tanggal 2 Oktober 2019
REKTOR,

TTD

AKHSAN DJALALUDDIN
Nip. 19611212 198702 1 001